

**LEMBAGA KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PERADILAN ISLAM**

DJOKO SUTRISNO, S.H. M.Hum.

**ABSTRAKSI**

*Di zaman Rasulullah SAW., masyarakat pencari keadilan dan kebenaran sangat mendambakan adanya Lembaga peradilan menurut konsep Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadhits untuk menyelesaikan segala permasalahan atau sengketa antara umat. Oleh rasulullah dibentuklah suatu lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman Islam yaitu : Kekuasaan Al-Qadha, Kekuasaan Al-Hisbah dan Kekuasaan Madzalim. Di Indonesia kita sebut Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga –lembaga tersebut dilaksanakan pada jaman kekuasaan/ pemerintahan Islam dengan tujuan untuk menegakan keadilan dan melindungi masyarakat dari kezaliman dan kesewenang-wenangan dari pihak lain, dan penguasa atau para pejabat pada masa itu. Lembaga ini dibentuk karena sering terjadi perlakuan yang tidak adil, baik dalam masalah muamalah, maupun masalah jinayah . Seperti sering munculnya masalah yang berkaitan dengan masalah kecurangan dalam perdagangan (pengurangan takaran / timbangan, sengketa tanah hak milik dan sebagainya. Juga dalam masalah jinayah sering terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, masalah pembunuhan, penipuan, dan pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak orang lain. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang adil, aman, dan damai serta sejahtera maka hukum harus ditegakkan Bagi siapapun yang melanggar dan tidak pandang bulu siapa yang salah harus dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum, setiap orang yang dikenai sanksi harus merasa ikhlas untuk menerimanya.*

Kata kunci : Kekuasaan, Kehakiman, Islam.

## A. PENDAHULUAN

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sesungguhnya Islam berperan dalam mencari kebenaran dan menegakan keadilan bagi kehidupan masyarakat melalui berbagai lembaga peradilan dan diluar lembaga peradilan, seperti adanya lembaga penyelesaian sengketa dan lembaga bantuan hukum. Menurut Satria Effendi M.Zein,<sup>1</sup> terdapat tiga model kekuasaan kehakiman Islam, yaitu kekuasaan Al-Qadha, kekuasaan Al-Madzalim dan kekuasaan Al-Hisbah.

Pranata penyelesaian sengketa para pihak pada awal pemerintahan Islam pernah dikenal dengan nama Lembaga Kekuasaan Kehakiman Islam. Kekuasaan ini sepanjang sejarah peradilan Islam, dilaksanakan pada pemerintahan Islam dengan tujuan untuk menegakan keadilan dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dan kezaliman dari pihak lain. Latar belakang dibentuknya lembaga ini karena sering terjadi perlakuan yang tidak adil, baik yang berhubungan dengan masalah muamalah(perdata) maupun jinayah(pidana). Masalah Muamalah sering muncul berkaitan dengan kecurangan dalam perdagangan, seperti pengurangan takaran atau timbangan dan lain-lain. Masalah jinayah berkaitan dengan penganiayaan oleh penguasa terhadap rakyatnya, pelanggaran hak seseorang atas hak orang lain, penipuan dan sebagainya.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan islam yang adil, damai dan aman , hukum harus ditegakan bagi siapapun yang melanggar dan tidak pandang bulu siapapun yang bersalah. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum sesuai prinsip *equality before the law dan jutice for all*. Setiap orang yang bersalah mesti dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Juga setiap orang yang bersalah selalu menerima dengan ikhlas.

Penyelenggaraan pemerintahan pada awal perkembangan pada awal perkembangan Islam sangat ideal seperti yang didambakan masyarakat dan bangsa di setiap negara di dunia, yaitu terciptanya masyarakat madani. Nabi Muhammad SAW. Sebagai figur dalam membangun pemerintahan telah menunjukkan keteladanannya dalam mencari kebenaran menegakan keadilan bagi semua pihak. Pada suatu saat ia sedang berpidato dihadapan para sahabat yang berkaitan dengan penegakkan hukum, bahwa ia akan menerapkan hukum bagi siapapun tanpa melihat dari kabilah atau etnis mana yang melakukannya. Mendengan

<sup>1</sup> BAMUI, *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMUI,1994), 51-52.

pernyataan itu seorang sahabat menginterupsi, bagaimana kalau yang melakukannya Aisyah? Nabi menjawab, “sekalipun yang melakukan pencurian Aisyah akan kupotong tangannya” ini merupakan tindakan tegas yang dilakukan oleh seorang Nabi untuk memperlihatkan bagaimana kekuasaan kehakiman akan dibangun dalam masyarakat madani.

Dengan kondisi seadanya, penegakkan hukum pada masa Nabi dapat berjalan efektif. Seiring dengan perkembangan Islam dan umatnya serta permasalahan yang semakin rumit, maka kekuasaan kehakiman mulai dibentuk menjadi lembaga-lembaga dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Pembentukan ini dimaksudkan agar proses peradilan berjalan secara cepat dan tepat dalam memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

## **B. KEKUASAAN KEHAKIMAN ISLAM**

Seperti apa yang telah disebutkan di atas bahwa kekuasaan kehakiman Islam itu terdiri dari kekuasaan Al-Qadha, kekuasaan Al-Hisbah, kekuasaan Al-Madzalim.

### **1. Kekuasaan Al-Qadha**

#### **a. Pengertian Al-Qadha**

Kata Al-Qadha secara etimologis/harfiah berarti menyelesaikan. Pengertian secara etimologis ini seperti tercantum dalam Q.S.35 Al-Ahzab:37. Dapat juga bermakna menunaikan, Q.S.Al-Jum'ah:10. Pengertian lain adalah memutuskan hukum atau membuat sesuatu ketetapan.<sup>2</sup>

Pengertian Al-Qadha dalam istilah fih berarti lembaga hukum. Juga dapat berarti perkataan yang harus diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>3</sup>

Pengertian Al-Qadha dalam perspektif Islam adalah Lembaga peradilan menurut ilmu hukum atau rechtspraak dalam bahasa Belanda. Secara terminologis pengetiannya adalah sebagai daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perkara hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1997), 33.

<sup>3</sup> Ibid, 34.

<sup>4</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 15.

## b. Dasar hukum

Lembaga peradilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma Ulama. Ketiga sumber tersebut memberikan petunjuk sangat jelas bahwa keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang agar terjadi kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Keharusan adanya lembaga peradilan Islam bersumber pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, sebagaimana firman Allah SWT. Dibawah ini :

Q.S. 38 Ah-Shad:36, artinya;

*“Hai Daud sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di bumi, maka hukumlah manusia itu dengan hukum yang benar”.*

Q.S. 4 An-Nisa:65, artinya;

*“ Maka, demi Tuhan engkau, mereka tidak beriman sehingga memtahkimkan diri kepada engkau dalam hal-hal yang mereka persengketakan diantara mereka”.*

Q.S. 5 Al-Maidah:44, artinya;

*“ Barang siapa yang tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”*

Q.S. 5 Al-Maidah: 45, artinya;

*“ Barang siapa yang tidak memutus perkara menurut napa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”*

Q.S. 5 Al-Maidah: 47, artinya;

*“ Barang siapa yang tidak memutus perkara menurut apa yang diturunka Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasih.”*

Q.S. 5 Al-Maidah: 49, artinya;

*“ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara dengan yang Allah telah turunkan .”*

Perintah Allah SWT, agar manusia menyelesaikan, memutuskan perkara dan menghukum secara benar menurut apa yang diperintahkan Nya adalah bersifat imperatif.

Sesuatu yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Allah. Jika manusia tidak melakukan apa yang diperintahkan Nya maka ia dapat dikategorikan kafir, Zalim, Fasik. Pada masa pemerintahan Islam Rasulullah dan para sahabatnya membentuk badan peradilan dengan majelis hakim yang mampu berijtihad. Mampu menganalisa dan menggali hukum yang tidak selalu diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadhist, tetapi yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Didalam As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua Bahwa Rasulullah SAW. Sangat memuji kepada setiap hakim yang diangkat kemudian, menjalankan peradilannya secara baik dan benar.<sup>5</sup>Rasulullah SAW. Bersabda

*“Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat itijhadnya, maka ia memperoleh dua pahala, dan apabila ia berijtihad, tetapi ijtihadnya itu salah, maka ia memperoleh satu pahala”*

Demikian juga melalui ijma ulama, sebagai sumber hukum Islam ketiga mengatakan bahwa adanya lembaga Peradilan adalah: suatu fardlu yang ditetapkan dan suatu tradisi yang harus diikuti.

Yurisdiksi Al-Qadha:

Lembaga Al-Qadha berwenang menyelesaikan perkara-perkara madaniat dan al-ahwal asy-syakhsyah (masalah keperdataan termasuk didalamnya masalah keluarga) dan masalah jinayat (tindak pidana). Disamping tugas pokok tersebut, dalam sejarah Peradilan Islam lembaga peradilan Islam pernah juga mendapat tugas tambahan yang tidak masuk dalam penyelesaian sengketa para pihak. Misal : menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, pengawasan baitul mal, mengangkat pengawas anak yatim (pemerintahan Bani Umayyah ).<sup>6</sup>

Selain diberi kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana, juga ada kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan.

## 2. Kekuasaan Al-Hisbah

### a. Pengertian

Kekuasaan Al-Hisbah adalah Lembaga Resmi Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara

<sup>5</sup>. Rahmat Rosyadi , Sri Hartini, *Advokad dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), 27.

<sup>6</sup>. BAMUI, *Arbitrase Islam....*, 5.

sumir) yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.

Misal: Kasus pengurangan takaran atau timbangan, menjual makanan, minuman, obat-obatan yang kedaluarsa, alat transportasi yang melebihi kapasitas angkut dan lain-lainnya. Dengan melakukan tegoran atau tindakan langsung ditempat terhadap para pelanggan. Maka Rasulullah memberikan tegoran langsung *“Hai orang, janganlah! Diantara kaum muslimin yang berlaku curang, dan barang siapa yang berlaku curang, dia bukanlah dari pihak kami”*.<sup>7</sup>

Dengan demikian Lembaga Al-Hisbah didirikan untuk mengawasi pasar dan perilaku para pedagang. Kemudian Rasulullah mengangkat Sa'id Ibnu Umayyah untuk menjadi pengawas pasar Mekkah setelah mekkah dibawah kekuasaan umat Islam. Menurut catatan, Umar pernah mengangkat seorang wanita sebagai pengawas pasar di Madinah. Khalifah pertama yang menyusun peraturan hisbah ialah Umar Bin Khatab.

### 3. Kekuasaan Al-Madzalim

#### a. Pengertian

Kata Al-Madzalim adalah jama' dari kata Al-Madzalamat. Menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang zalim dari tangan seseorang.<sup>8</sup>

Lembaga Al-Madzalim dibentuk oleh Pemerintah secara khusus yang diberi wewenang dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiayaan dan kesewenangan pihak lain. Baik itu dari pemerintah sebagai penguasa Negara terhadap rakyatnya atau antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Kekuasaan Al-Madzalim dibidang pengadilan adalah lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak termasuk kedalam wewenang hakim biasa. Memeriksa penganiayaan dan kesewenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim atau anak dari pejabat yang berkuasa. Sebagian dari perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang menjadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>. Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 177.

<sup>8</sup>. BAMUI, *Arbitrase Islam*...., 6.

<sup>9</sup>. T.M.Hasby Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum*...., 92.

Lembaga Al-Madzalim telah terkenal sejak zaman dahulu, dikalangan bangsa Persia dan bangsa Arab pada zaman Jahilyah. Dimasa Rasulullah SAW. masih hidup, beliau sendiri yang menyelesaikan segala macam pengaduan terhadap bentuk kezaliman para pejabat.

Kemudian pada akir pemerintahan Ali, beliau merasa perlu adanya tindakan keras dan menyelidiki pengaduan terhadap penguasa yang berbuat zalim serta melakukan tindakan kesewenangan terhadap rakyatnya.

Sedangkan khalifah yang pertama kali menentukan waktu untuk memperhatikan pengaduan rakyat kepada para pejabat , ialah Abdul Malik ibn Marwan. Didalam memutus perkara , ia berpegang pada pendapat para hakim dan ahli fiqhnya. Sedangkan khalifah Umar ibn Abd Al Azis adalah seorang khalifah yang mempertahankan kebenaran dan membela rakyat dari kezaliman. Ia pernah mengembalikan harta rakyat yang diambil oleh Bani Umayyah secara zalim.

#### b. Kedudukan

Kedudukan Lembaga Al-Madzalim adalah lebih tinggi daripada Al-Qadha dan Al-Hisbah. Karena lembaga Madzalim untuk meningkatkan kredibilitas yang tinggi lembaga ini dilengkapi dengan pegawai yang mempunyai disiplin tinggi. Karena ia merupakan pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang pada saat pemeriksaan. Misal: Hakim-hakim yang pandai untuk mengamati jalannya pemeriksaan. Dilengkapi pula oleh ahli-ahli fiqh yang berilmu tinggi sebagai narasumber untuk ditanyai pendapatnya. Petugas Panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing- masing pihak. Dilengkapi pula dengan para saksi untuk persidangan dan menyaksikan putusan yang diberikan oleh ketua pengadilan Madzalim.

### C. KESIMPULAN

Dengan uraian diatas serta merujuk pendapat dari Al-Qur'an dan Al-Hadhist serta pendapat para Fuqaha maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Kehakiman sudah ada sejak zaman dulu ketika Rasulullah SAW. Masih hidup dan dilanjutkan serta dipertahankan oleh khalifah setelah beliau wafat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqie, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- ..*Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- .. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: bulan Bintang, 1974.
- .. *Falsafah Hukum Islam*. Cet.1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Abdurraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta Bulan Bintang, 1970.
- Audah ,Abdul Kadir, *Islam dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- BAMUI, *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMUI, 1994..
- Lubis , Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta :Sinar Grafika, 2000.
- Noeh, Zaini Achmad, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1980.
- Rosyadi,A. Rahmat, *Bantuan Hukum Sebagai Proses Pembudayaan di Masyarakat*, Bandung : Karya Tulis Jurnalistik Bidang Hukum, Fordikum, 2001.
- .. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.